



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ismiwati ZA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal 6 September 1954 Pekerjaan Pedagang, Status Cerai Mati, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat Jalan Jawa Dalam 5 Nomor 14, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, email auiashabilaa@gmail.com, Nomor rekening 1239386961 (BNI), Nomor HP 082111732409 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Agustus tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Aisyah;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Aisyah lahir di Padang tanggal 2 Januari 1926 telah meninggal dunia dalam usia 72 Tahun tanggal 10 Oktober 1998 di rumah karena sakit sudah tua;
- Bahwa tentang kematian Ibu kandung Pemohon Aisyah belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ibu kandung Pemohon Aisyah tersebut Pemohon harus minta izin penetapan dari pengadilan negeri;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Aisyah lahir di Padang tanggal 2 Januari 1926 telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 1998 di rumah karena sakit sudah tua;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Aisyah tersebut sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. **Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1371074509540002 atas nama Ismiwati ZA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotocopy** Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1373071401110036 atas nama Kepala Keluarga Ismiwati ZA, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, tanggal 23 Juli 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotocopy** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-25032024-0047 atas nama Ismiwati ZA yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, tanggal 25 Maret 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotocopy** Surat keterangan Tempat Tinggal / Domisili Nomor 001/Rt 03/Rw 06/1-2024 atas nama Ismiwati ZA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Jawa, tanggal 18 Januari 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi **Evi Ariesty**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Pemohon yaitu saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan tentang mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian ibu kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia dalam usia 72 Tahun, pada tanggal 10 Oktober 1998 di rumah;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah **Aisyah**, lahir di Padang, tanggal 2 Januari 1926 dan meninggal dunia dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun di rumah;

2. Saksi **Nelfida** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Pemohon yaitu saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan tentang mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian ibu kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia dalam usia 62 Tahun, pada tanggal 10 Oktober 1998 di rumah;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah **Aisyah**, lahir di Padang, tanggal 2 Januari 1926 dan meninggal dunia dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg



maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menerbitkan Akta Kematian Suami dari pemohon yang bernama **Aisyah**, meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1998 di rumah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jawa Dalam 5 Nomor 14, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bernama **Aisyah**, telah meninggal dunia dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun pada tanggal 10 Oktober 1998 di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karena kurangnya wawasan dan kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian orang tua Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang pada pokoknya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama **Aisyah**, telah meninggal dunia dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun tanggal 10 Oktober 1998 di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini kematian ibu Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana stempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tangal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak segera melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, makan kepada Pemohon haruslah mendapatnya penetapan Pengadilan untuk memmperoleh Akta Kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota padang;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari **Aisyah** yang telah meninggal dunia tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan Hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sejumlah akan disebutkan dalam amar pemetapan;

Memperhatikan Ketentuan Pasa 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang Akta Kematian Ibu kandung Pemohon tersebut yang bernama **Aisyah** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1998 di rumah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ibu kandung pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh HJ. Widia Irfani, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syahrial Sadar S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Syahrial Sadar S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H, M,H

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,00
- Pnbp : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp.110.000,00**

Terbilang: Seratus sepuluh ribu rupiah.

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pdg